




KETENTUAN BANDING ADMINISTRATIF

Pasal 7 PP Nomor 24 Tahun 2011

1. PNS YG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PDHTAPS ATAU PTDH SEBAGAI PNS OLEH PPK ATAU GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH DAPAT MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF KEPADA BAPEK.
2. BANDING ADMINISTRATIF DIAJUKAN SECARA TERTULIS KEPADA BAPEK DAN MEMUAT ALASAN TIDAK PUAS DISERTAI BUKTINYA.
3. JANGKA WAKTU MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF ADALAH 14 (EMPAT BELAS) HARI SEJAK SURAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN DITERIMA PNS.
4. BANDING ADMINISTRATIF YANG DIAJUKAN MELEBIHI TENGGANG WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI TIDAK DAPAT DITERIMA.

PASAL 39 PP NOMOR 53 TAHUN 2010

1. PNS YANG MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF HANYA DAPAT DIBAYARKAN GAJINYA SEPANJANG YBS TETAP MELAKSANAKAN TUGAS.
2. UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS SELAMA BANDING ADMINISTRATIF, HARUS MEMINTA IZIN DAN DIIZINKAN OLEH PPK.
3. PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING ATAU TIDAK MENDAPAT IZIN PPK UNTUK TETAP BEKERJA SELAMA BANDING HARUS DISTOP PEMBAYARAN GAJINYA



Banding Administratif :

Dimulai dari adanya ketidak-puasan PNS atas keputusan pemberhentian yang diterima dari PPK, karena dianggap tidak / kurang setimpal atau tidak benar (kurang benar).



BAPEK DIBENTUK BERDASARKAN

:

Kepres Nomor 67 Tahun
1980.....

Kepres Nomor 71 Tahun 1998.....

PP Nomor 24 Tahun 2011.....

PELAKSANAAN TUGAS MENGACU PADA

- Keputusan MenKOWASBANG Nomor : 01/BAPEK/1998 tentang Tata Kerja BAPEK.
- Keputusan Kepala BAKN Nomor : 03/KEP/1999 tentang Tata Kerja Sekretariat BAPEK.
- Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974



ANGGOTA BAPEK TERDIRI DARI :

1. MENPAN (selaku Ketua merangkap Anggota);
2. Kepala BKN (selaku Sekretaris merangkap Anggota);
3. Sekretaris Kabinet (selaku Anggota);
4. Jaksa Agung Muda bidang Keperdataan & TUN (selaku Anggota);
5. Kepala BIN (selaku Anggota);
6. Dirjen Peraturan Per-UU-an Depkum dan HAM (selaku Anggota);
7. Ketua Dewan Pengurus Nasional KORPRI (selaku Anggota).

TUGAS BAPEK :

1. Memeriksa dan mengambil keputusan mengenai banding administratif yang diajukan PNS atas hukuman disiplin berat berupa PTDH / PDHTAPS berdasarkan P.P. 53 Tahun 2011





2. Memberikan pertimbangan teknis kepada Presiden atas usul penjatuhan HD berupa penurunan jabatan Setingkat lebih rendah, pembebasan jabatan PDHTAPS / PTDH sebagai PNS, bagi Pejabat eselon I dan pejabat lain yg pengangkatan dan pemberhentian oleh Presiden


SYARAT PENGAJUAN BANDING ADMINISTRATIF :

1. Surat banding administratif dibuat tertulis dan diajukan secara langsung ke BAPEK atau melalui Kantor Pos atau Jasa Pelayanan surat.

2. Hanya menyangkut Keputusan PDHTAPS / PTDH sebagai PNS, berdasarkan P.P. Nomor 53 Tahun 2010



3. Pengajuan banding administratif tidak melebihi batas waktu 14 hari terhitung sejak S.K. Pemberhentian diterima yang bersangkutan, sesuai Pasal 7 ayat (3) PP. 24 Tahun 2011



4. Banding diajukan ke Bapek dan tembusan disampaikan kepada PPK atau Gubernur selaku wakil pemerintah dan wajib memberikan tanggapan / dan bukti pelanggaran disiplin ybs. Paling lama 21 hari kerja sejak tanggal diterima tembusan banding administratif.

5. Tanggapan PPK atau Gubernur selaku wakil pemerintah harus menanggapi satu persatu alasan sanggahan pelanggaran dan disampaikan kepada bapek beserta bukti pelanggaran

6. Di izinkan kerja atau tidak pada masa banding administratif ke Bapek menjadi kewenangan PPK dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan kerja (ps. 39 pp 53 thn 2010).



7. PNS Meninggal pada saat mengajukan keberatan atau banding administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS (ps 40 ayat (1) PP 53 THN 2010)

8. PNS yang mencapai BUP pada saat : mengajukan keberatan maka dianggap telah selesai hukumannya sudah mengajukan banding administratif, maka harus menunggu keputusan BAPEK. (Ps.40 ayat (2) PP.53/2010)

9. PNS yang sedang menunggu keputusan BAPEK, tetapi kemudian meninggal dunia maka ybs diberhentikan dengan hormat (ps. 40 ayat (3) PP 53 THN 2010)

10. PNS yang sedang mengajukan keberatan atau banding administratif tidak boleh diberikan KP & KGB (Ps. 41 pp 53 thn 2010).



11. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menunggu keputusan atas keberatannya atau banding administratif tidak boleh pindah instansi. (Ps.42 pp.53/2010)

12. BAPEK wajib memutus paling lama 180 hari. (Ps.9 PP.24/2011)

13. Jenis Keputusan BAPEK :

Memperkuat
Memperberat
Memperingan
Membatalkan



14. Keputusan BAPEK dapat diajukan gugatan ke PTTUN Jakarta dlm tempo 90 hari sejak SK diterima



➤ Keputusan BAPEK, sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan oleh masing-masing pihak, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011

➤ Surat Keputusan BAPEK di-tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris, disampaikan kepada PNS yang mengajukan banding, melalui PPK dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan / Sidang BAPEK.



SEKIAN DAN TERIMA KASIH